



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

## Analisis *Fiqhi Jinayah* terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

dalam Rumah Tangga

### *Analysis of Fiqh Jinayah on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence in the Household*

Inggit Arifah Khumaera<sup>1</sup>, Hannani<sup>2</sup>, Ali Rusdi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

<sup>2</sup>IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

<sup>3</sup>IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

Corresponding author: [inggit@iain.ac.id](mailto:inggit@iain.ac.id)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Child, Domestic Violence, Female, Fiqh Jinayah, Victim</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perempuan, Fiqh Jinayah, Korban</p>	<p><i>This study aims to examine the legal protection afforded to women and children as victims of domestic violence from the perspectives of Fiqh Jinayah and Indonesian criminal law. Utilizing a library research method, the study relies on primary and secondary sources, with a combination of theological, normative juridical, and sociological approaches. Data were collected through documentation and literature review, and analyzed using deductive, inductive, and comparative techniques. The research finds that Fiqh Jinayah provides legal protection through the application of qisās (retaliatory punishment). In cases where qisās is not applicable, diyāt (monetary compensation) may be imposed, alongside ta'zīr (discretionary punishment) to ensure deterrence and justice. These measures aim to uphold the dignity and safety of women and children as part of the moral and legal order in Islamic jurisprudence. In contrast, Indonesian criminal law, particularly the Law on the Elimination of Domestic Violence (Law No. 23 of 2004), offers protection through statutory provisions outlined in Articles 44, 45,</i></p>

and 49. These include legal sanctions such as imprisonment and fines, as well as victim-oriented remedies like temporary protection, medical assistance, social services, and psychological and spiritual support. A comparative analysis reveals both convergence and divergence. While *Fiqh Jinayah* and criminal law differ in their philosophical foundations and mechanisms of punishment, both systems emphasize the necessity of protecting victims and imposing just sanctions on perpetrators. The integration of these perspectives offers a comprehensive understanding of justice for victims of domestic violence.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif *Fiqh Jinayah* dan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan sumber data primer dan sekunder, serta pendekatan teologis, yuridis normatif, dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur, serta dianalisis dengan teknik deduktif, induktif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam *Fiqh Jinayah*, perlindungan hukum diberikan melalui penerapan *qisās* (hukuman setimpal). Jika *qisās* tidak dapat diterapkan, maka diganti dengan *diyāt* (kompensasi finansial), serta dapat ditambahkan *ta'zīr* (hukuman diskresi) untuk memberi efek jera. Pendekatan ini bertujuan menjaga martabat dan keselamatan perempuan dan anak dalam kerangka moral dan hukum Islam. Sementara itu, hukum pidana Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004), memberikan perlindungan melalui ketentuan dalam Pasal 44, 45, dan 49. Perlindungan ini mencakup sanksi pidana berupa penjara dan denda, serta pemulihan korban melalui perlindungan sementara, bantuan medis, layanan sosial, dan dukungan psikologis serta spiritual. Analisis komparatif menunjukkan adanya titik temu dan perbedaan. Meskipun berbeda dalam dasar filosofis dan mekanisme pembedaan, kedua sistem hukum menekankan pentingnya perlindungan korban dan pemberian sanksi yang adil kepada pelaku. Integrasi keduanya dapat memperluas pemahaman terhadap keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak terlepas dari apa yang disebut dengan keluarga. Keluarga terdiri dari suami, isteri dan anak yang masing-masing memiliki posisi dan kedudukan yang sama secara hukum, tetapi memiliki perbedaan dari pembagian tugas dan fungsinya masing-masing.<sup>1</sup> Fungsi peran atau tugas dan kewajiban seseorang dalam

<sup>1</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015).

menjalani kehidupan berkeluarga tentu tidak mudah seperti yang dibayangkan, pasti terdapat masalah yang harus dihadapi oleh masing-masing keluarga. Saling memahami dan kebersamaan dalam keluarga sangat dibutuhkan agar semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan sendiri.<sup>2</sup>

Permasalahan keluarga yang banyak terjadi sampai saat ini salah satunya adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Faktanya banyak yang menjadikan rumah tangga sebagai tempat penderitaan, penyiksaan bagi seorang anggota keluarga salah satunya istri dengan berbagai faktor dan kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan perekonomian.<sup>3</sup> Meningkatnya jumlah angka kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya dimana yang sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan yaitu perempuan dan anak. Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya bergerak turun-naik dengan kecenderungan meningkat. Berdasarkan pengumpulan data pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), tercatat selama 17 tahun yaitu sepanjang tahun 2004-2021 ada 544.452 kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)/Ranah Personal (RP). Selama 5 tahun terakhir (2016-2020) terdapat 36.367 kasus KDRT dan 10.669 Kasus Ranah Personal. Kekerasan terhadap istri selalu menempati peringkat pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu mencapai di atas angka 70%. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)/Ranah Personal (RP) mencapai angka 75% (11.105 kasus). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol yaitu kekerasan fisik sebanyak 4.783 kasus (43%), disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), kekerasan psikis 2.056 kasus (19%) dan kekerasan ekonomi 1.459 kasus (13%).<sup>4</sup>

Sebagian besar kasus kekerasan tidak terselesaikan dengan baik. Baik melalui jalur hukum maupun tindakan secara adat.<sup>5</sup> Secara spesifik agama Islam menolak segala bentuk kekerasan terhadap seseorang yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Kekerasan adalah kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dalam hukum Islam terutama yang dilakukan pada perempuan dan anak dalam pandangan tersebut, kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) karena perbuatan yang tidak sesuai dengan sifat kemanusiaan, secara manusiawi

---

<sup>2</sup> Edwin Manumpahi, "*Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak*" di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Tahun 2016.

<sup>3</sup> Iskandar, *Analisis Keharmonisan Rumah Tangga yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-undang Perkawinan Nomor Tahun 1974 (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

<sup>4</sup> Henny Rachma Sari, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tiap Tahun Cenderung Meningkat*, Peristiwa, 15 Juli 2020 22:40, <http://m.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-tiap-tahun-cenderung-meningkat.html> (03 Juli 2021).

<sup>5</sup> Bambang Hartono, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1 Maret 2014*.

perempuan dan anak berhak diberikan perlindungan, paling tidak perlindungan dari perlakuan yang kasar serta menyakiti secara fisik dan psikis.

Terdapat dua penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis. Diantaranya jurnal yang ditulis oleh Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, "Jurnal Hukum dan Syari'ah Volume 8, Nomor 2, 2016", dengan judul: "*Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*". Berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, Islam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam banyak sudut pandang. Upaya perlindungan terhadap perempuan dengan gaya bahasa yang dimiliki ada yang menyatakan sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, ada pula yang menyatakan sebagai langkah kuratif terhadap praktik kekerasan yang dialami perempuan. Al-Qur'an secara terbuka memerintahkan atau mengarahkan perlunya pihak ketiga sebagai peleraikan karena berpandangan bahwa masalah rumah tangga merupakan masalah masyarakat juga, tidak hanya dari kerabat keluarga, tapi termasuk di dalamnya teman kerja, sahabat, tetangga, lembaga peradilan atau siapapun yang bermaksud menolong mengatasi persoalan.<sup>6</sup> Dan penelitian serupa oleh Didi Sukardi, "Jurnal Mahkamah Volume 9 Nomor 1, Januari-Juni 2015", dengan judul: "*Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*". Berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis cantumkan dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, dalam Undang-undang Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara pokok tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dapat dimaksud rumusan tindak pidananya sejalan atau selaras dengan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) dalam konsep *jarimah*. Sanksi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam UU PKDRT diberikan penjatuhan yaitu pidana penjara dan denda. Sementara sanksi bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa yaitu *qishash*, serta diwajibkan hukuman *ta'zir* (penjara/pengasingan) bagi pelakunya. Jika *qishash* batal dilaksanakan, maka hukuman diganti dengan *illat*.<sup>7</sup>

Kedua jurnal yang ditulis meneliti kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak membahas secara keseluruhan topik yang peneliti angkat, yaitu analisis fiqh jinayah dan hukum pidana terhadap perlindungan perempuan dan anak korban KDRT. Peneliti bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum serta menganalisis fiqh jinayah dan hukum pidana terhadap perempuan dan anak korban KDRT, dengan membandingkan hukum positif dan hukum Islam.

---

<sup>6</sup> Bustanul Arifin and Lukman Santoso, "Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 8, no. 2 (2016).

<sup>7</sup> Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1 (2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT dari perspektif fiqh jinayah dan hukum pidana positif, serta mengetahui perbedaan dan persamaannya. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti untuk menyampaikan informasi terkait analisis fiqh jinayah dan hukum pidana, serta bagi masyarakat sebagai masukan untuk membina perempuan dan anak dengan bijaksana tanpa kekerasan dalam keluarga.

Berdasarkan uraian latar di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan di atas, bagaimanakah upaya-upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimanakah analisis fiqh jinayah terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

*Fiqh Jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Secara bahasa, *Fiqh* berasal dari lafal *faqiba yafqahu faqhan* yang artinya *fahmun amiq* (paham secara mendalam). Ia lebih dari sekedar paham dan mengerti. Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian *fiqh* secara istilah, *fiqh* merupakan ilmu tentang hukum-hukum *syarak* praktis yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Adapun *jinayah* menurut etimologi merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata *jana yajni jinayatan* yang artinya berbuat dosa (*jarimah*) atau lazimnya berarti: perbuatan jahat yang dilakukan manusia yang diancam hukuman di dunia maupun di akhirat.<sup>8</sup>

Hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai perbuatan mengancam atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, serta menentukan dengan cara bagaimana perbuatan mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

Perlindungan perempuan merupakan suatu upaya yang diperuntukkan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang sesuai dan teratur agar tercapainya kesetaraan gender.<sup>10</sup>

Perlindungan anak merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan anak untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

---

<sup>8</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

<sup>9</sup> Moeljatno, *Azās-azās Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983).

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan.

dan berpartisipasi, secara baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari suatu kekerasan dan diskriminasi.<sup>11</sup>

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan seluruh bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam rumah tangga misalnya suami terhadap istri yang menimbulkan sakit secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk pengancaman, perampasan kemerdekaan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga, selain itu, yang memiliki hubungan antar suami istri disertai dengan penyiksaan secara lisan, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan mengambil manfaat kekuasaan untuk mengendalikan istri.<sup>12</sup>

## METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang objek kajiannya diambil dari data pustaka berupa buku-buku serta karya-karya ilmiah sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al-Qur'an, Hadis, Kitab, maupun hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Fiqh Jinayah*

*Fiqh jinayah* dalam Islam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan, sejalan dengan misi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam bertujuan untuk melindungi lima kemaslahatan pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tindak kejahatan yang mengancam kemaslahatan tersebut, seperti pembunuhan, pencurian, atau penganiayaan, diatur dalam *fiqh jinayah* dengan ancaman pidana bagi pelakunya.

Perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan fisik dalam rumah tangga telah diatur dalam Islam sejak diturunkannya QS an-Nisa' (4):34. Ayat ini sering disalahpahami sebagai legitimasi kekerasan fisik terhadap istri, padahal pada masa turunnya, pemukulan terhadap istri adalah hal yang umum di masyarakat Arab. Ayat ini sebenarnya bertujuan untuk mengurangi kebiasaan tersebut dan memberikan perlindungan bagi perempuan.

---

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>12</sup> Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021).

Proses pengurangan kebiasaan kekerasan terhadap istri dijelaskan dalam QS an-Nisa' (4):34, yang memberikan tiga langkah alternatif untuk menangani istri yang nusyuz. Langkah pertama adalah memberi nasihat, jika tidak efektif, berpisah ranjang, dan langkah terakhir adalah memukul. Namun, ayat ini juga menekankan agar suami tidak mencari jalan untuk bermusuhan dengan istri dan berdamai jika istri taat.

Tahap pemukulan terhadap istri dalam al-Qur'an adalah langkah terakhir jika nasihat dan berpisah ranjang tidak efektif untuk mengatasi istri yang nusyuz. Al-Qur'an sebenarnya bertujuan untuk menghapus kebiasaan tersebut secara bertahap, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw melalui perkataan dan perbuatan. Meskipun memperbolehkan pemukulan, al-Qur'an pada dasarnya berusaha memberikan perlindungan terhadap istri secara bertahap dan menghapus praktik kekerasan.

Sanksi pidana ganti rugi (*diyat*) dalam fiqh jinayah sebaiknya dipertimbangkan dalam perubahan hukum pidana di masa depan. Ganti rugi tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki pelaku dan mengganti kerugian korban, tetapi juga untuk mencapai ketenteraman bagi kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku.

Restitusi atau ganti kerugian (*diyat*) pada *fiqh jinayah* adalah sanksi hukum pidana pokok jikalau *qishash* tidak bisa dilaksanakan dan juga sebagai sanksi pidana atau ancaman pidana alternatif jikalau terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak, diberikan *diyat* sebagai jalan damai antara pelaku dan korban, yang jika pelaku tersebut tidak mampu melakukan pemberian *diyat* tersebut ditanggung negara dengan cara mengambil dari kas negara (*baitul mal*).

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 223, Al-Nisa ayat 34, dan hadis Abu Hurairah menjelaskan tentang hubungan seksual suami-istri. QS Al-Nisa ayat 34 membolehkan suami memukul istri jika istri melampaui batas dan dalam keadaan darurat, dengan tujuan mendidik. Ketentuan ulama menyatakan bahwa suami dilarang memukul dengan benda tajam, di bagian muka, atau menyebabkan rasa sakit. Para ulama sepakat bahwa memaafkan dan tidak memukul istri meskipun melakukan kesalahan adalah perlakuan terbaik, sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 237.

### **Sanksi Pelaku KDRT dalam Fiqh Jinayah**

#### **A. Kekerasan yang Dikenakan Sanksi Qishash**

Penjelasan mengenai qishash terdapat pada firman Allah di dalam Q.S Al-Baqarah/2:178.

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu qishāsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, (yaitu) orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi jika ada suatu pemaafan dari saudara (seagama) nya, maka (pemaafan itu) harus diikuti dengan cara yang baik, dan (pihak yang diberi maaf) harus membayar diyat (tebusan darah) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan rahmat. Maka barang siapa melampaui batas setelah itu, maka baginya azab yang sangat pedih."

Ayat tersebut menjelaskan tentang sanksi pembunuhan, yang mengatur bahwa pembunuhan antara orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan, dapat diselesaikan dengan diyat (denda) jika keluarga korban memberi maaf. Pembunuh harus membayar diyat dengan baik, tanpa menunda atau mengurangi jumlahnya. Pemaafan dalam hal ini adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan untuk menghentikan permusuhan dan perbuatan zalim. Namun, jika setelah diyat dibayar masih terjadi pembunuhan, pelaku akan mendapatkan azab yang pedih. Pemaafan tidak boleh dipaksakan, meskipun lebih baik daripada menuntut pembalasan hukum.

Secara etimologi, terdapat hubungan antara istilah qishash dan kisah, diyakini masih ada hubungan erat arti qishash secara istilah, yaitu persamaan antara perbuatan pidana dan sanksi hukumannya, misalnya hukuman mati akibat menghilangkan nyawa seseorang dan dianiaya dampak menganiaya. Definisi qishash secara terminologi di antaranya dijelaskan oleh Al-Jurjani, yaitu menggunakan sebuah tindakan (sanksi hukum) terhadap pelaku persis misalnya tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.<sup>13</sup>

Dalam Perbuatan tindak pidana KDRT yang sudah dijelaskan di atas yang diberikan hukuman pidana qishash adalah perbuatan pidana kekerasan yang mana tindakan tersebut termasuk pada tindak penganiayaan (al-jarh) yang menyebabkan luka sampai mengakibatkan seseorang meninggal dunia, baik yang melakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.

Maka pada hal ini, sanksi bagi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan atas selain jiwa merupakan sanksi utama yaitu qishahsh, terutama penganiayaan yang

<sup>13</sup> Rokhmadi, *Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern*, Jurnal at-Taqqaddum, Volume 8, Nomor 2, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).



dilakukan dengan kesengajaan, selama memungkinkan untuk dilakukan sama seperti yang dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan seseorang meninggal dunia terhadap pelaku. Jika sanksi qishash tidak dapat dilaksanakan, maka kewajiban membayar diyat adalah bentuk pidana pengganti dikarenakan asas dalam ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan pada firman Allah dalam Al-Qur'an dan di dalam Sunnah.<sup>14</sup>

#### B. Kekerasan yang Dikenakan Sanksi Takzir

Sanksi ta'zir secara singkat bisa diartikan sebagai sanksi yang belum diterapkan oleh syara, namun diserahkan kepada ulil amri baik penentuan juga pelaksanaannya, yang berarti perbuatan undang-undang yang tidak menetapkan hukuman oleh masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya memutuskan sekumpulan sanksi berdasarkan yang ringan hingga yang berat.<sup>15</sup>

Abdul Aziz Amir yang dijelaskan dalam buku Hukum Pidana Islam yang diteluis oleh Ahmad Wardi Muslich, yaitu memberikan pembagiakan jarimah ta'zir secara rinci pada beberapa bagian, sebagai berikut:

- a. *Jarimah takzir* terkait dengan pembunuhan
- b. *Jarimah takzir* terkait dengan perlukaan
- c. *Jarimah takzir* terkait dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. *Jarimah takzir* terkait dengan harta
- e. *Jarimah takzir* terkait dengan kemaslahatan individu
- f. *Jarimah takzir* terkait dengan keamanan umum.<sup>16</sup>

*Takzir* memiliki jumlah hukuman yang sangat banyak, meliputi seluu perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditetapkan oleh hukum syara' dan diberikan oleh ulil amri untuk menetapkan hukuman dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam penyelesaian masalah yang termasuk jarimah ta'ziri, hakim diberikan kuasa untuk menentukan diantara kedua hukuman tersebut. Mana yang lebih sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Dalam sanksi ta'zir hukumannya tidak ditetapkan dengan ketentuan (menurut Allah dan Rasul-Nya) dan qadhi atau hakim diperkenankan agar mempertimbangkan baik bentuk sanksi yang akan diterapkan taupun jumlahnya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1 (2015).

<sup>15</sup> Khairunnisak, *Perempuan Konsep Hukuman Takzir dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pengakuan Hukum pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan di Babussalam)*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

<sup>17</sup> Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Hukuman *takzir* dibedakan pada empat bagian, yaitu pertama sanksi *takzir* yang berkaitan dengan hukum bada, kedua sanksi *takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, sanksi yang ketiga berkaitan menggunakan harta dan keempat sanksi *takzir* yang lainnya.

- a. Sanksi *takzir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, adalah pertama, hukuman mati, dan kedua hukuman dera.
- b. Sanksi *takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi pada dua, adalah pertama sanksi penjara, dan kedua sanksi pengasingan.
- c. Sanksi *takzir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Sanksi *takzir* yang lain yang dimaksud dengan sanksi-sanksi *takzir* yang lain adalah selain sanksi *takzir* yang disebutkan di atas, yaitu:
  - Peringatan keras,
  - Dihadirkan di hadapan sidang,
  - Diberi nasehat,
  - Celaan,
  - Pengucilan,
  - Pemecatan, dan
  - Pengumuman kesalahan secara terbuka.

Dalam bentuk perbuatan tindak pidana KDRT yang diberikan hukuman pidana ta'zir yaitu tindak pidana kekerasan yang mana perbuatan terdapat dalam tindakan penganiayaan berhak di ta'zir, baik dalam bentuk qishash ataupun tidak, diberikan ampunan atau diberikan pemaafan. Mencegah menghalangi dan membuat jera pelaku agar tidak melakun perbuatan tindak pidana tersebut.<sup>18</sup>

Adapun tindakan pelanggaran atau menyakitkan yang tidak sampai merusak athraf atau menghilangkan manfaatnya dan tidak pula menimbulkan luka syajaj atau jirah, hukuman yang pas dan setara terhadap perkara ini adalah sanksi takzir. Maka eksistensi sanksi bukan diukur menurut berat atau ringannya bentuk sanksi, melainkan sejauh mana pemberian sanksi hukuman dapat memberikan efek jera terhadap pelaku untuk terciptanya kemaslahatan di masyarakat.<sup>19</sup>

### **Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana**

---

<sup>18</sup> Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1 (2015).

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Kiblat Umat Press, 2002).

Dilihat dari perspektif *fiqh jinayah*, tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat bertolak belakang dengan segala sesuatu yang diajarkan dalam agama Islam. Dalam Islam, KDRT adalah suatu hal yang tidak dibolehkan karena sebuah pernikahan memiliki tujuan yakni membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Berdasarkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa perlindungan merupakan bentuk upaya yang bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap korban oleh pihak kerabat keluarga, pengacara, lembaga sosial, pihak kepolisian, serta pihak lainnya, baik sementara ataupun beralaskan penetapan pengadilan.<sup>20</sup>

Diundangkannya UU-PKDRT bertujuan untuk menjamin keutuhan rumah tangga, menciptakan kerukunan, ketenteraman, dan kebahagiaan dalam keluarga. Indonesia, yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan jaminan tersebut melalui Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap anggota rumah tangga harus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan agama untuk menjaga keutuhan keluarga. Kerukunan dan keutuhan rumah tangga bergantung pada perilaku dan pengendalian diri setiap individu, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan umum UU-PKDRT.

Kerukunan dan keutuhan dalam rumah tangga bisa bermasalah apabila tidak dapat mengontrol kualitas dan pengendalian diri, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbulnya ketidakadilan atau ketidakamanan bagi orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>21</sup>

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berpayung pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang tersebut dipercaya sebagai penerobos hukum terhadap peraturan dilakukan karena adanya pembaharuan hukum pidana yang belum diatur dan disusun oleh undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Undang-undang ini memiliki kandungan sebagai menyeimbangkan perlindungan baik perlindungan bagi pelaku, korban dan juga perlindungan masyarakat.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum dalam undang-undang ini terkait kepentingan korban bagiannya lebih banyak, dari 55 Pasal, 28 Pasal atau 50% menyusun serta mengatur perlindungan bagi kepentingan korban (Pasal 16 hingga Pasal 43), meliputi pemberian

---

<sup>20</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapuan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1

<sup>21</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapuan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1

<sup>22</sup> Moh Zainol Arief, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Prosiding Univeritas Wiraraja* (2016).

perlindungan atas keamanan, pelayanan atas kesehatan, pemberian bimbingan oleh yang ahli atau konseling, bimbingan berkaitan dengan rohaniah, bantuan hukum, perlindungan dan pemulihan serta hal yang menjadi rahasia korban. Perlindungan ini dilakukan secara integritas (terpadu) dari badan hukum, medis maupun lembaga pemerintah yang dan lembaga sosial pada masyarakat, serta melibatkan masyarakat umum.

Intrusi hukum pertama dalam UU-PKDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran keluarga atau kekerasan ekonomi. Sebelumnya, dalam hukum Indonesia, kekerasan hanya terbatas pada kekerasan fisik (penganiayaan). Dengan adanya undang-undang ini, korban kekerasan rumah tangga yang sebelumnya mengalami diskriminasi hukum dapat mencari keadilan. *Visum et Repertum* Psikiatrum menjadi alat pembuktian sah untuk kekerasan psikis, yang merupakan terobosan dalam proses hukum.

Salah satu kekerasan seksual terhadap istri juga menjadi penembusan baru walaupun masih termasuk dalam delik aduan. Tindak pidana khusus ini terdapat pada Pasal 8 huruf (a) yakni “Berhubungan seksual dengan paksaan yang dilakukan terhadap seseorang yang tinggal satu atap atau menetap dalam lingkup rumah tangga”. Hal tersebut bermakna bahwa tidak pisahkannya ranah privat dengan publik dalam undang-undang ini.

Peraturan pertama yang mengatur serta menyusun hak korban adalah Undang-undang PKDRT. Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 10 memuat hak-hak terhadap korban KDRT, yaitu meliputi:

1. Perlindungan oleh pihak kerabat keluarga, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, lembaga social serta pihak lainnya, baik sementara ataupun beralas pada penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan atas kesehatan sesuai dengan keperluan medis.
3. Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan apa yang menjadi rahasia korban.
4. Melakukan pendampingan oleh bantuan hukum dan pekerja sosial terhadap segala tahap pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku, dan
5. Pelayanan bimbingan yang berkaitan dengan rohaniah.<sup>23</sup>

### **Sanksi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum pidana**

---

<sup>23</sup> Emy Rosna Wati, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, (Fakultas Hukum Universitas Hukum, 2017).

Selain UUPKDRT dan KUHP, juga terdapat undang-undang khusus untuk anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang tersebut menekankan bahwa tanggung jawab orang tua adalah kegiatan yang berkelanjutan untuk melindungi hak-hak anak dan tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak mereka. Anak di bawah umur harus dilindungi oleh negara berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, berbunyi:<sup>24</sup>

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak untuk dilindungi dari perlakuan: Berbentuk diskriminasi; Eksploitasi, baik ekonomi ataupun seksual; Penelantaran; Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; Ketidakadilan; dan jenis lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melaksanakan segala bentuk perlakuan seperti yang terdapat pada ayat (1), maka pelaku dipidana dengan pidana yang lebih berat.<sup>25</sup>

Kasus kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam UU PKDRT yang telah diatur dengan jelas bahwa semua orang yang melakukan tindak kekerasan di lingkungan keluarga diberikan sanksi pidana seperti yang terdapat pada Bab VIII Pasal 44 yang berbunyi: (1) Seseorang yang melakukan tindakan atau perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga seperti yang dimaksud pada Pasal 5 huruf a diberikan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); (2) Dalam suatu hal tindakan atau perbuatan seperti pada ayat 1 menyebabkan korban menjadi jatuh sakit hingga luka berat, dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); (3) Dalam suatu hal tindakan atau perbuatan seperti pada ayat (2) menyebabkan korban meninggal, dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan (4) Dalam suatu hal tindakan atau perbuatan yang terdapat pada ayat (1) dilakukan oleh seorang suami pada istri atau kebalikannya yang tidak menyebabkan adanya penyakit atau hambatan/halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau

---

<sup>24</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001)

<sup>25</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001)

aktivitas sehari-hari, diberikan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>26</sup>

Pasal 45 juga telah mengatur bahwa: (1) Setiap seseorang yang melakukan tindakan kekerasan psikis di lingkungan rumah tangga seperti yang terdapat pada Pasal 5 huruf b diberikan sanksi pidana dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); (2) Dalam suatu hal tindakan seperti yang terdapat pada ayat (1) dilakukan oleh seorang suami pada istri atau kebalikannya yang tidak menyebabkan adanya penyakit atau hambatan untuk melaksanakan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau aktivitas sehari-hari, dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pasal 46 juga menuturkan bahwa: Seseorang yang melakukan tindakan kekerasan seksual seperti yang terdapat pada Pasal 8 huruf a dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lambat selama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak sebanyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Serta Pasal 47 menuturkan: Seseorang yang memaksa melakukan hubungan seksual pada orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangganya melakukan hubungan seksual seperti yang terdapat pada Pasal 8 huruf b diberikan sanksi pidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun atau denda minimal Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>27</sup>

Pasal 49 menyatakan bahwa: Dalam setiap hal tindakan seperti yang ada pada Pasal 46 dan Pasal 47 menyebabkan korban mendapat luka yang harapan akan sembuh sama sekali sudah tidak ada, adanya gangguan pikiran atau kesehatan mental, minimal selama 4 (empat) minggu secara berturut-turut atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, keguguran atau janin yang telah mati pada saat dalam kandungan atau menyebabkan hilangnya fungsi dari organ reproduksi, diberikan hukuman dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun atau denda minimal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penelantaran pada keluarga juga dapat diberikan hukuman pidana seperti yang telah diatur pada Pasal 49 yang menuturkan bahwa: Dikenakan hukuman dengan pidana penjara paling lambat selama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada seseorang yang : (a) membiarkan orang lain terlantar dalam lingkungan rumah tangganya seperti yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1); (b) membiarkan orang lain

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

terlantar seperti yang terdapat pada Pasal 9 ayat (2). Jenis hukumannya pun juga ditambah seperti yang terdapat pada Pasal 50 UU PKDRT, yakni: Kecuali hukuman pidana seperti yang dimaksud pada Bab ini hakim bisa menetapkan hukuman pidana tambahan meliputi: a) pemberian batasan pada gerak pelanggar baik yang memiliki tujuan untuk menghindarkan pelaku dari korban pada waktu dan jarak yang telah ditentukan, ataupun pemberian batasan hak-hak tertentu dari pelanggar; b) penentuan pelaku dalam mengikuti kegiatan penyuluhan di bawah pengawasan lembaga-lembaga tertentu.<sup>28</sup>

Teori ppidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pelaku. Perlindungan masyarakat mencakup pencegahan kriminal, pemulihan keseimbangan sosial, penyelesaian konflik, dan memperbaiki kerusakan. Di sisi lain, ppidanaan pelaku mencakup rehabilitasi, resosialisasi, dan perlindungan dari perlakuan semena-mena di luar hukum.

Dilihat dari ide dasar *double track system*, kedudukan yang setara antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat berguna untuk memaksimalkan kedua jenis sanksi secara tepat dan proporsional, karena kebijakan sanksi bersifat integral dan seimbang (pidana). sanksi dan tindakan), selain menghindari penerapan sanksi fragmentaristik (yang selalu menekankan sanksi pidana) juga menjamin keterpaduan sistem sanksi individu dan sistem sanksi fungsional.

Teori ppidanaan yang diterima secara moral harus menggambarkan kompromi antara prinsip yang berbeda dan bertentangan. Setiap hukuman memiliki dimensi yang perlu dipertimbangkan secara individual, namun tetap relevan dengan sistem hukum. Dalam beberapa kasus, dimensi retribusi mungkin dominan, sementara dalam kasus lain prinsip kemanfaatan (teleologis) lebih unggul. Masing-masing dimensi dapat menjadi dasar ppidanaan hukuman.

Pasal 4 Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dengan harapan dapat mengurangi dan menghilangkan tindakan kekerasan yang selama ini marak terjadi di Indonesia.

Berkaitan dengan prinsip dan tujuan yang diharapkan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang tersebut secara khusus mengatur bagaimana tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengarah pada upaya untuk melindungi korban dapat diselesaikan.

---

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dengan memberikan sanksi kepada terdakwa kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan terdakwa dapat memperbaiki perilaku, memperbaiki keluarganya, dan menciptakan rumah yang aman, dihormati, serta penuh cinta bagi istri dan anak-anak.

### Upaya Perlindungan terhadap Korban KDRT

Perlindungan bagi korban meliputi perlindungan fisik dan psikologis.<sup>29</sup> Perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perlindungan sementara, perlindungan, pelayanan kesehatan, pekerja sosial, pelayanan bimbingan rohani.

#### a. Perlindungan Sementara

Perlindungan langsung yang diberikan oleh polisi dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, yang wajib diberikan kepada korban oleh polisi sampai dengan dikeluarkannya keputusan pemerintah.

- 1) Perlindungan 1x24 jam, dimulai dengan mengetahui atau menerima laporan KDRT.
- 2) Perlindungan sementara sampai dengan 7 (tujuh) hari.<sup>30</sup>

#### b. Perlindungan

Dalam waktu 1x24 jam setelah memberikan perlindungan sementara, polisi harus meminta putusan pengadilan atas perintah perlindungan agar korban KDRT terlindungi.<sup>31</sup>

#### c. Pelayanan Kesehatan

Dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa apabila korban dilindungi dalam bentuk pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan wajib untuk:

- 1) Memeriksa kondisi kesehatan korban, sesuai standar ahli.
- 2) Laporan hasil pemeriksaan korban secara tertulis atas permintaan penyidik polisi atau surat keterangan sehat dengan kekuatan hukum yang sama sebagai bukti.<sup>32</sup>

#### d. Pelayanan pekerja sosial

---

<sup>29</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)



Layanan pekerja sosial yang disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT, yaitu:

- 1) Memberikan penyuluhan untuk memperkuat dan memberikan rasa aman kepada korban.
- 2) Memberikan informasi tentang hak korban atas perlindungan polisi dan ketentuan pemerintah mengenai perlindungan pengadilan.
- 3) Mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal lain.
- 4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam menyediakan korban dengan polisi, layanan sosial dan layanan sosial yang mereka butuhkan.<sup>33</sup>

e. Pelayanan Bimbingan Rohani

Pasal 24, memberikan bimbingan rohani untuk menjelaskan hak dan kewajiban korban serta untuk memperkuat iman dan ketuhanan.<sup>34</sup>

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur ketertiban masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dari perspektif hukum pidana, kedua bentuk perlindungan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan pidana. Pelaksanaan hukum pidana tidak terlepas dari peran negara sebagai institusi, dan kewenangannya dapat mengaktifkan pelaksanaan hukum pidana dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Pasal 14 c KUHP mengatur bahwa hakim mempunyai kesempatan untuk menentukan syarat-syarat khusus pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang bersangkutan.

## SIMPULAN

Sumber permasalahan yang timbul dari kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah komunikasi, jika komunikasi keluarga buruk tentu dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik yang berujung pada KDRT; Penyelewengan, adanya orang ketiga dalam hubungan antara suami istri dan korban adalah seorang perempuan sebagai istri

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Dipanogoro, 1998)

serta anak yang menjadi pelampiasan penyelewengan ini; Citra diri rendah yang rendah dan frustrasi; Perubahan status social;; Kekerasan sebagai sumber solusi. Pelaku tindak pidana KDRT dalam fiqh jinayah adalah termasuk bagian dari hukuman yang berbentuk qishash sebagai hukuman pokok dan hukuman takzir, yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaan kepada penguasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Kiblat Umat Press. 2002.
- Doi, Abdurrahman. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991. Fibrianti.
- Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Malang: Ahlimedia Press. 2021.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020. Moeljatno.
- Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1983
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Pengantin Alquran: 8 Nasebat Perkawinan untuk Anak-Anakku*. Tangerang: Lentera Hati. 2015.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

### Artikel Jurnal

- Arifin, Bustanul dan Santoso, Lukman. *Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 8. No. 2. 2016.
- Hartono, Bambang. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Keadilan Progresif*. Vol 5. No 1. 2014.
- Rokhmadi. "Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern". *Jurnal at-Taqaddum*. Vol 8. No 2. 2016.
- Rosna, Emy Wati. "Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004". *Jurnal Hukum*. Vol 1. No 1. 2017.
- Sukardi, Didi. *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jurnal Mahkamah Vol. 9. No. 1. 2015.
- Zainol, Moh Arief. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum

Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Prosiding Univeritas Wiraraja* (2016).

### **Dokumen Resmi**

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2016 tentang *Perlindungan Perempuan*

*terhadap Tindak Kekerasan.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak.*

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapuan kekerasan dalam rumah tangga* pasal 1

### **Wawancara**

Manumpahi, Edwin. *"Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak"* di Desa Soakonora

Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. 2016.

### **Internet**

Sari, Henny Rachma. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tiap Tahun Cenderung Meningkat.*

[http://m.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-perempuan- dan-anak-tiap-tahun-cenderung-meningkat.html](http://m.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-tiap-tahun-cenderung-meningkat.html). 2021.

### **Sumber Lain**

Arief, B. N. (1998). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.